



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 529 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dalam Amar Putusan nya: *“Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:*
- “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati:*
- a) kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat

pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut;

b) kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten tersebut;

c) kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten tersebut;

d) kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten tersebut;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a ditetapkan, telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan

Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Surat Dinas Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024, tanggal 23 Agustus 2024, perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang di antaranya menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan terhadap Keputusan dimaksud sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 199/PL.02.2-BA/7108/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, dimana pada pokoknya Rapat Pleno memutuskan Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana huruf a, dan membatalkan serta mencabut Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 162/RT.01.02/Kpt/7108/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 369 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 374 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 yaitu

harus memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

- KEDUA : Penetapan syarat minimal harus memperoleh paling sedikit 10% (sepuluh persen) Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 162/RT.01.02/Kpt/7108/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 63.161, sehingga sesuai dengan ketentuan bahwa Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada Daftar Pemilih Tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten tersebut.
- KETIGA : Jumlah 10% Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus perhitungan: syarat pencalonan = jumlah seluruh Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 X 10% (sepuluh persen) = $52.763 \times 10\% = 5.277$ (lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh).
- KEEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU yaitu memperoleh Suara Sah paling sedikit 5.277 (lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 523 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reinhart M. Y. Rory